



**P U T U S A N**  
**Nomor 291/Pid.B/2024/PN Tsm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **ANDRI WIBOWO ALS PILOT BIN MARHENI;**
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 29/15 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bantarkalong Rt.005 Rw.013 Ds. Sidomulyo  
Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa I tidak ditahan;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD JAKHA BIN YULI NUR CAHYADI;**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 24/21 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cinangsi Rt.008 Rw.004 Ds. Janggala Kec.  
Cidolog Kab. Ciamis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu : Asep hanhan, S.H dan Dewi Agustiwati, S.H , Penasihat Hukum pada “LBH Panglima Tasikmalaya” yang beralamat kantor di jalan raya pemda No.89 Tenjoantanan-Bojongkoneng Desa Sukamulya Kecamatan Singaparna Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 291/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 30 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot Bin Marheni dan Terdakwa II Muhammad Jakha Bin Yuli Nur Cahyadi terbukti melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot Bin Marheni dan Terdakwa II Muhammad Jakha Bin Yuli Nur Cahyadi dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk : Honda, Type : D1B02N13L2 A/T (Beat), Warna : Magenta Hitam, Tahun 2018, No. Ka. : MH1JM1112JK847477, No. Sin. : JM11E1830531, No. BPKB : O-04106349, No. Pol. : Z 4901 RE, STNK An. NINA NURLINA, Alamat : Kp. Cipangasih Rt.003 Rw.002 Ds. Kalapagenep Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk : Honda, Type : D1B02N13L2 A/T (Beat), Warna : Magenta Hitam, Tahun 2018, No. Ka. : MH1JM1112JK847477, No. Sin. : JM11E1830531, No. BPKB : O-04106349, No. Pol. : Z 4901 RE, STNK An. NINA NURLINA, Alamat : Kp. Cipangasih Rt.003 Rw.002 Ds. Kalapagenep Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk : Honda Beat, Warna : Magenta Hitam, Tahun 2018, No. Ka. : MH1JM1112JK847477, No. Sin. : JM11E1830531, tanpa plat nomor.

Dikembalikan kepada saksi Ai Nunung

- 1 (satu) buah video Sdr. ANDRI WIBOWO Alias PILOT mengendarai sepeda motor honda beat warna magenta hitam (sepeda motor hasil pencurian) melintas di jalan raya cibalong menuju ke daerah Kec. Parungponteng Kab. Tasikmalaya
  - 1 (satu) buah video Sdr. ANDRI WIBOWO Alias PILOT mengendarai sepeda motor honda beat warna magenta hitam (sepeda motor hasil pencurian) di jalan raya parungponteng kemudian berhenti lalu belok ke lahan kosong dipinggir jalan raya dekat rumah warga kemudian menyimpan sepeda motor tersebut dan meninggalkannya.
  - 1 (satu) buah video Sdr. ANDRI WIBOWO Alias PILOT berjalan menuju warung setelahnya menyimpan sepeda motor hasil pencurian.
  - 1 (satu) buah video Sdr. ANDRI WIBOWO Alias PILOT naik angkutan umum menuju Kota Tasikmalaya.
  - 2 (dua) lembar foto screenshot Sdr. ANDRI WIBOWO Alias PILOT mengendarai sepeda motor honda beat warna magenta hitam / sepeda motor hasil pencurian.
  - 1 (satu) lembar foto screenshot Sdr. ANDRI WIBOWO Alias PILOT berdiri di warung setelahnya menyimpan sepeda motor hasil pencurian.
  - 1 (satu) lembar foto screenshot sewaktu Sdr. ANDRI WIBOWO Alias PILOT akan menaiki angkutan umum menuju Kota Tasikmalaya
- Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut;

- Para Terdakwa bersikap sipan didepan persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ANDRI WIBOWO Als PILOT Bin MARHENI bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD JAKHA Bin YULI NUR CAHYADI pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari atau suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Raya Salopa – Gunung Tanjung, Dusun Sukasari Rt. 003 Rw. 003 Desa Kawitan Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Jakha berangkat dari daerah Cikalong sambil mencari target sepeda motor yang akan diambil dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King menuju ke daerah Kota Banjar dengan posisi Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot dibonceng oleh Terdakwa II Muhammad Jakha, sewaktu di perjalanan ketika melewati daerah Jl. Raya Salopa-Gunung Tanjung Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2018 milik saksi Ai Nunung diparkir depan warung dengan situasi sepi, kemudian Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot memberitahukan dan mengajak Terdakwa II Muhammad Jakha untuk mengambil sepeda motor Honda beat tersebut setelah bersepakat lalu Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Jakha mendekati sepeda motor tersebut dan berpura-pura berhenti sebentar sambil memantau situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menggunakan astag/kunci T sedangkan Terdakwa II Muhammad Jakha berdiri sambil memantau situasi sekitar, setelah kunci kontak rusak dan sepeda motor bisa menyala lalu Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi Ai Nunung tersebut dan Terdakwa II Muhammad Jakha mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor RX King menuju ke daerah Kawalu Kota Tasikmalaya.

- Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat milik saksi Ai Nunung diambil oleh Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Jakha, saksi Ai Nunung datang ke tempat parkir sepeda motor berada namun ternyata sepeda motor Honda beat milik saksi Ai Nunung tersebut sudah tidak ada di tempatnya lalu warga berdatangan dan membantu mencari sepeda motor yang hilang tersebut sehingga ketika Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Jakha masih dalam perjalanan di daerah Salopa dikejar oleh warga yang menggunakan mobil pick up namun Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot dan Terdakwa II Muhammad Jakha berhasil melarikan diri dan berpisah arah untuk menghindari kejaran warga lalu Terdakwa II Muhammad Jakha belok menuju ke daerah kawalu Kota Tasikmalaya. sedangkan Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot belok menuju ke daerah Parung Pantung dan langsung menyimpan sepeda motor Honda Beat milik saksi Ai Nunung di lahan kosong di daerah Parung Ponteng tersebut karena takut tertangkap oleh warga kemudian Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot naik angkutan umum dan menghubungi Terdakwa II Muhammad Jakha untuk bertemu di daerah Cisumur Kota Tasikmalaya.
- Bahwa pada sekira jam 17.00 wib, saksi Nuryuwono ketika pulang ke rumahnya di Parung Ponteng melihat ada Sepeda motor Honda Beat warna hitam yang diparkir di lahan kosong dekat rumah saksi Nuryuwono dan sampai jam 22.00 wib sepeda Motor Honda Beat tersebut masih terparkir di lahan kosong tersebut sehingga saksi Nuryuwono berinisiasi meminta bantuan saksi Saepudin yang mempunyai bengkel untuk mengecek sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Nuryuwono menjemput saksi saepudin dan sesampainya di lahan kosong tersebut selanjutnya saksi Saepudin memeriksa kondisi Sepeda Motor Honda Beat yang mendapati posisi lampu kontak sepeda motor menyala dan kunci kontak dalam keadaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak, pada saat itu saksi Nuryuwono juga memvideokan sepeda motor tersebut dengan maksud akan disebarluaskan di sosial media untuk mencari tahu pemiliknya, setelah itu sepeda motor Honda Beat tersebut diamankan ke bengkel saksi Saepudin.

- Bahwa saksi Roy Gilbert yang merupakan anggota kepolisian melakukan penyelidikan setelah mendapatkan informasi bahwa ada yang kehilangan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan pada saat penyelidikan tersebut saksi Roy Gilbert mendapatkan informasi dari saksi Nuryuwono yang pada intinya bahwa saksi Nuryuwono menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam yang disimpan di lahan kosong di dekat rumahnya dan sudah diamankan di bengkel saksi Saepudin. Atas informasi tersebut kemudian saksi Roy gilbert melakukan pengecekan ke bengkel saksi Saepudin dan ternyata identitas sepeda motor tersebut sama/cocok dengan identitas sepeda motor Honda Beat milik saksi Ai Nunung yang hilang tersebut namun dalam keadaan konci kontak rusak, selanjutnya saksi Roy Gilbert mengembangkan penyelidikan dan mendapatkan petunjuk identitas seseorang yang mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut lewat CCTV warga dimana dalam CCTV tersebut terlihat Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot yang berasal dari Pangandaran mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju ke daerah Parungponteng dan kemudian menyimpan sepeda motor Honda beat warna hitam tersebut di lahan kosong dekat rumah saksi Nuryuwono. Setelah beberapa bulan kemudian saksi Roy Gilbert terus melakukan pencarian hingga akhirnya sekitar bulan Mei 2024 Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot ditemukan dan sudah ditahan di Lapas kelas IIB Ciamis kemudian saksi Roy Gilbert menginterogasi Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot dan pada saat itu Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot mengakui telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Jakha.
- Bahwa Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot dan Terdakwa II Muhammad Jakha sudah berencana dari hasil/keuntungan sepeda motor yang diambil tersebut akan dibagi dua.
- Bahwa Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Jakha mengambil sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Pol Z 4901 RE tahun 2018 jenis D1B02N13L2 A/T No rangka MH1JM1112JK847477 Nosin

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM11E1830531 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Ai Nunung

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Jakha, menyebabkan saksi Ai Nunung mengalami kerugian sekitar ± Rp. 12.000.000,- ( dua belas juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ai Nunung Suaidah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Pol Z 4901 RE tahun 2018 jenis D1B02N13L2 A/T No rangka MH1JM1112JK847477 Nosin JM11E1830531 adalah milik saksi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Jl. Raya Salopa – Gunung Tanjung, Dusun Sukasari Rt. 003 Rw. 003 Desa Kawitan Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi dan tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Pol Z 4901 RE tahun 2018 jenis D1B02N13L2 A/T No rangka MH1JM1112JK847477 Nosin JM11E1830531 milik saksi tersebut;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, saksi pergi ke rumah Sdri YANTI RAHMAYANTI yang beralamat di Dusun Sukasari Rt.003 Rw.003 Ds. Kawitan Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya yang mana posisi rumah Sdri. YANTI RAHMAYANTI tersebut berdampingan dengan warung milik Sdri. EHA lalu saksi menyimpan sepeda motornya didepan warung milik Sdri. EHA tersebut kemudian ketika saksi Ai Nunung akan pulang ternyata sepeda motornya yang diparkir di warung milik saksi Eha tersebut sudah tidak ada di tempatnya lalu saksi menanyakan terkait sepeda motornya kepada saksi Eha kemudian saksi Ai Nunung dan saksi Eha mencari sepeda motor yang hilang tersebut
  - Bahwa para pelaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Pol Z 4901 RE tahun 2018 jenis D1B02N13L2 A/T

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No rangka MH1JM1112JK847477 Nosin JM11E1830531 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Ai Nunung

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Ai Nunung mengalami kerugian sekitar ± Rp. 12.000.000,- ( dua belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi EHA Binti ARJO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Saksi Ai Nunung telah kehilangan sepeda motor pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Jl. Raya Salopa – Gunung Tanjung, Dusun Sukasari Rt. 003 Rw. 003 Desa Kawitan Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya,;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Ai Nunung yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Pol Z 4901 RE tahun 2018 jenis D1B02N13L2 A/T No rangka MH1JM1112JK847477 Nosin JM11E1830531;
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Pol Z 4901 RE tahun 2018 jenis D1B02N13L2 A/T No rangka MH1JM1112JK847477 Nosin JM11E1830531 milik saksi Ai Nunung tersebut;
- Benar awalnya saksi tidak mengetahui sepeda motornya telah hilang, namun awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, saksi Ai Nunung memberitahukan kepada saksi Eha bahwa sepeda motor milik saksi Ai Nunung yang disimpan di depan warung saksi Eha tersebut hilang dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada saksi Eha selanjutnya saksi Ai Nunung dan saksi Eha mencari sepeda motor yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Nuryuwono Bin Nadim (Alm, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Merk : Honda Beat, Warna : Magenta Hitam, Tahun 2018, No. Ka. : MH1JM1112JK847477, No. Sin. : JM11E1830531, tanpa plat nomor tersebut pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira Jam 22.00 Wib di area lahan atau tanah kosong dipinggir jalan raya serta lokasi tersebut tidak jauh dari rumah saksi tepatnya

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kp. Parungponteng Rt.002 Rw.001 Ds. Parungponteng Kec. Parungponteng Kab. Tasikmalaya

- Bahwa pada saat itu saksi sepeda motor tersebut ditemukan, saksi melihat ada kerusakan pada bagian kontak sepeda motor tersebut
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira Jam 17.00 Wib sewaktu saksi akan pulang kerumah melihat ada sepeda motor yang disimpan dilahan kosong dekat rumah saksi, serta pada saat itu saksi menyangka bahwa yang telah menyimpan sepeda motor tersebut dilahan kosong samping rumah saksi adalah orang yang sedang memancing disungai yang lokasinya tidak jauh dari tempat menyimpan sepeda motor tersebut karena ditempat tersebut sudah biasa orang menyimpan sepeda motor sewaktu akan mancing disungai yang lokasinya tidak jauh dari tempat tersebut lalu sekira Jam 22.00 Wib sewaktu saksi akan pulang kerumah, saksi masih melihat sepeda motor yang posisinya masih sama disimpan dilahan kosong dekat rumah saksi serta waktu itu sudah malam hari sehingga kelihatan lampu kontak spidometer dalam keadaan menyala, melihat hal tersebut kemudian saksi berinisiatif meminta bantuan ke bengkel saksi Saepudin untuk mengeceknya. Sesampainya dibengkel saksi SAEPUDIN, saksi memberitahunya kepada saksi Sepudin, setelahnya saksi SAEPUDIN bersedia membantu saksi kemudian saksi membonceng saksi SAEPUDIN menggunakan sepeda motor milik saksi untuk berangkat mengecek sepeda motor tersebut. Sesampainya dilokasi tempat menyimpan sepeda motor tersebut lalu saksi SAEPUDIN langsung memeriksa sepeda motor tersebut dan mendapati lampu kontak spidometer posisinya menyala akan tetapi tidak ada kunci kontak yang menempel di kontak sepeda motor tersebut, serta sewaktu saksi SAEPUDIN memeriksa sepeda motor tersebut oleh saksi juga dividio menggunakan kamera handphone milik saksi dengan maksud nanti akan disebar luaskan di media sosial apabila ada orang yang memiliki sepeda motor tersebut bisa mengambil di bengkel milik saksi SAEPUDIN dengan membawa bukti kepemilikan sepeda motor, setelahnya di coba dan sepeda motor tersebut menyala maka saksi bersama saksi SAEPUDIN membawa dan mengamankan sepeda motor tersebut dibengkel saksi SAEPUDIN karena takut adanya hal-hal lain yang tidak diinginkan, setelahnya sepeda motor tersebut disimpan dibengkel saksi SAEPUDIN kemudian saksi pulang kerumah.
- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024, pihak kepolisian mendatangi saksi dan menanyakan keberadaan sepeda

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut kemudian setelah itu pihak kepolisian mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Merk : Honda Beat, Warna : Magenta Hitam, Tahun 2018, tanpa plat nomor tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan

4. Saksi Saepudin Bin Naidin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Merk : Honda Beat, Warna : Magenta Hitam, Tahun 2018, No. Ka. : MH1JM1112JK847477, No. Sin. : JM11E1830531, tanpa plat nomor tersebut pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 di area lahan atau tanah kosong dipinggir jalan raya tepatnya di Kp. Parungponteng Rt.002 Rw.001 Ds. Parungponteng Kec. Parungponteng Kab. Tasikmalaya setelah saksi diberitahu oleh saksi Nuryuwono yang kemudian sepeda motor tersebut disimpan oleh saksi di bengkelnya
- Bahwa pada saat saksi melihat sepeda motor tersebut pertama kali di lahan kosong tersebut, saksi melihat ada kerusakan pada bagian kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa awalnya didatangi oleh saksi Nuryuwono yang meminta bantuan ke bengkel saksi Saepudin untuk mengecek sepeda motor yang berada di lahan kosong, setelahnya saksi Saepudin bersedia membantu kemudian saksi Nuryuwono membonceng saksi Saepudin menggunakan sepeda motor milik saksi Nuryuwono untuk berangkat mengecek sepeda motor tersebut. Sesampainya dilokasi tempat menyimpan sepeda motor tersebut lalu saksi Saepudin langsung memeriksa sepeda motor tersebut dan mendapati lampu kontak spidometer posisinya menyala akan tetapi tidak ada kunci kontak yang menempel di kontak sepeda motor tersebut, dan mengalami kerusakan pada bagian kunci kontak, setelahnya di coba dan sepeda motor tersebut menyala maka saksi bersama saksi Saepudin membawa dan mengamankan sepeda motor tersebut dibengkel saksi Saepudin karena takut adanya hal-hal lain yang tidak diinginkan, setelahnya sepeda motor tersebut disimpan dibengkel saksi Saepudin kemudian saksi Nuryuwono pulang kerumah.
- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024, pihak kepolisian mendatangi saksi dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kemudian setelah itu pihak kepolisian

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Merk : Honda Beat, Warna : Magenta Hitam, Tahun 2018, tanpa plat nomor tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Andri Wibowo alias Pilot

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Jl. Raya Salopa – Gunung Tanjung, Dusun Sukasari Rt. 003 Rw. 003 Desa Kawitan Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Jakha telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk : Honda Beat, Warna : Magenta Hitam
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk : Honda Beat, Warna : Magenta Hitam tersebut bukan milik Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot maupun milik Terdakwa II Muhammad Jakha
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Jaka dengan peranan yang berbeda
- Bahwa Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Jakha telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk : Honda Beat, Warna : Magenta Hitam dengan cara awalnya Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Jakha berangkat dari daerah Cikalong sambil mencari target sepeda motor yang akan diambil dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King menuju ke daerah Kota Banjar dengan posisi Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot dibonceng oleh Terdakwa II Muhammad Jakha, sewaktu di perjalanan ketika melewati daerah Jl. Raya Salopa-Gunung Tanjung Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2018 diparkir depan warung dengan situasi sepi, kemudian Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot memberitahukan dan mengajak Terdakwa II Muhammad Jakha untuk mengambil sepeda motor Honda beat tersebut setelah bersepakat lalu Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Jakha mendekati sepeda motor tersebut dan berpura-pura berhenti sebentar sambil memantau situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut menggunakan astag/kunci T sedangkan Terdakwa II Muhammad Jakha berdiri sambil memantau situasi sekitar, setelah kunci

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak rusak dan sepeda motor bisa menyala lalu Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi Ai Nunung tersebut dan Terdakwa II Muhammad Jakha mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor RX King menuju ke daerah Kawalu Kota Tasikmalaya namun ketika di perjalanan Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Jakha melihat dikejar oleh warga yang menggunakan mobil pick up namun Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot dan Terdakwa II Muhammad Jakha berhasil melarikan diri dan berpisah arah untuk menghindari kejaran warga lalu Terdakwa II Muhammad Jakha belok menuju ke daerah kawalu Kota Tasikmalaya.sedangkan Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot belok menuju ke daerah Parung Pantung dan langsung menyimpan sepeda motor Honda Beat tersebut di lahan kosong di daerah Parung Ponteng tersebut karena takut tertangkap oleh warga kemudian Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot naik angkutan umum dan menghubungi Terdakwa II Muhammad Jakha untuk bertemu di daerah Cisumur Kota Tasikmalaya.

- Bahwa Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot dan Terdakwa II Muhammad Jakha sudah berencana akan menjual sepeda motor tersebut dan dari hasil/keuntungan sepeda motor yang diambil tersebut akan dibagi dua.
- Bahwa Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Jakha mengambil sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya;

Terdakwa II Muhammad Jakha Bin Yuli Nur Cahyadi

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Jl. Raya Salopa – Gunung Tanjung, Dusun Sukasari Rt. 003 Rw. 003 Desa Kawitan Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Jakha telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk : Honda Beat, Warna : Magenta Hitam
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk : Honda Beat, Warna : Magenta Hitam tersebut bukan milik Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot maupun milik Terdakwa II Muhammad Jakha
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Jaka dengan peranan yang berbeda
- Bahwa Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Jakha telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Tsm



Honda Beat, Warna : Magenta Hitam dengan cara awalnya Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Jakha berangkat dari daerah Cikalong sambil mencari target sepeda motor yang akan diambil dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King menuju ke daerah Kota Banjar dengan posisi Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot dibonceng oleh Terdakwa II Muhammad Jakha, sewaktu di perjalanan ketika melewati daerah Jl. Raya Salopa-Gunung Tanjung Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2018 diparkir depan warung dengan situasi sepi, kemudian Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot memberitahukan dan mengajak Terdakwa II Muhammad Jakha untuk mengambil sepeda motor Honda beat tersebut setelah bersepakat lalu Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Jakha mendekati sepeda motor tersebut dan berpura-pura berhenti sebentar sambil memantau situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut menggunakan astag/kunci T sedangkan Terdakwa II Muhammad Jakha berdiri sambil memantau situasi sekitar, setelah kunci kontak rusak dan sepeda motor bisa menyala lalu Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi Ai Nunung tersebut dan Terdakwa II Muhammad Jakha mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor RX King menuju ke daerah Kawalu Kota Tasikmalaya namun ketika di perjalanan Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Jakha melihat dikejar oleh warga yang menggunakan mobil pick up namun Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot dan Terdakwa II Muhammad Jakha berhasil melarikan diri dan berpisah arah untuk menghindari kejaran warga lalu Terdakwa II Muhammad Jakha belok menuju ke daerah kawalu Kota Tasikmalaya.sedangkan Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot belok menuju ke daerah Parung Pantung dan langsung menyimpan sepeda motor Honda Beat tersebut di lahan kosong di daerah Parung Ponteng tersebut karena takut tertangkap oleh warga kemudian Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot naik angkutan umum dan menghubungi Terdakwa II Muhammad Jakha untuk bertemu di daerah Cisumur Kota Tasikmalaya.

- Bahwa Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot dan Terdakwa II Muhammad Jakha sudah berencana akan menjual sepeda motor tersebut dan dari hasil/keuntungan sepeda motor yang diambil tersebut akan dibagi dua.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Jakha mengambil sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk : Honda, Type : D1B02N13L2 A/T (Beat), Warna : Magenta Hitam, Tahun 2018, No. Ka. : MH1JM1112JK847477, No. Sin. : JM11E1830531, No. BPKB : O04106349, No. Pol. : Z 4901 RE, STNK An. NINA NURLINA, Alamat : Kp. Cipangasih Rt.003 Rw.002 Ds. Kalapagenep Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk : Honda, Type : D1B02N13L2 A/T (Beat), Warna : Magenta Hitam, Tahun 2018, No. Ka. : MH1JM1112JK847477, No. Sin. : JM11E1830531, No. BPKB : O04106349, No. Pol. : Z 4901 RE, STNK An. NINA NURLINA, Alamat : Kp. Cipangasih Rt.003 Rw.002 Ds. Kalapagenep Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk : Honda Beat, Warna : Magenta Hitam, Tahun 2018, No. Ka. : MH1JM1112JK847477, No. Sin. : JM11E1830531, tanpa plat nomor.
- 1 (satu) buah video Sdr. ANDRI WIBOWO Alias PILOT mengendarai sepeda motor honda beat warna magenta hitam (sepeda motor hasil pencurian) melintas di jalan raya cibalong menuju ke daerah Kec. Parungponteng Kab. Tasikmalaya.
- 1 (satu) buah video Sdr. ANDRI WIBOWO Alias PILOT mengendarai sepeda motor honda beat warna magenta hitam (sepeda motor hasil pencurian) di jalan raya parungponteng kemudian berhenti lalu belok kelahan kosong dipinggir jalan raya dekat rumah warga kemudian menyimpan sepeda motor tersebut dan meninggalkannya.
- 1 (satu) buah video Sdr. ANDRI WIBOWO Alias PILOT berjalan menuju warung setelahnya menyimpan sepeda motor hasil pencurian.
- 1 (satu) buah video Sdr. ANDRI WIBOWO Alias PILOT naik angkutan umum menuju Kota Tasikmalaya.
- 2 (dua) lembar foto screenshot Sdr. ANDRI WIBOWO Alias PILOT mengendarai sepeda motor honda beat warna magenta hitam / sepeda motor hasil pencurian.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto screenshot Sdr. ANDRI WIBOWO Alias PILOT berdiri diwarung setelahnya menyimpan sepeda motor hasil pencurian.
- 1 (satu) lembar foto screenshot sewaktu Sdr. ANDRI WIBOWO Alias PILOT akan menaiki angkutan umum menuju Kota Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat , Type : D1B02N13L2 A/T (Beat), Warna : Magenta Hitam, Tahun 2018 milik saksi Ai Nunung pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Jl. Raya Salopa – Gunung Tanjung, Dusun Sukasari Rt. 003 Rw. 003 Desa Kawitan Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya,;
- Bahwa sebelum hilang Saksi Ai Nunung memarkir sepeda motornya didepan warung milik Saksi Eha binti Arjo dalam keadaan terkunci;
- Bahwa ketika Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Jakha yang berangkat dari daerah Cikalong sambil mencari target sepeda motor yang akan diambil dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King menuju ke daerah Kota Banjar dengan posisi Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot dibonceng oleh Terdakwa II Muhammad Jakha, sewaktu di perjalanan ketika melewati daerah Jl. Raya Salopa-Gunung Tanjung Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2018 diparkir depan warung dengan situasi sepi, kemudian Terdakwa I memberitahukan dan mengajak Terdakwa II Muhammad Jakha untuk mengambil sepeda motor Honda beat tersebut setelah bersepakat lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Jakha mendekati sepeda motor tersebut dan berpura-pura berhenti sebentar sambil memantau situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut menggunakan astag/kunci T sedangkan Terdakwa II Muhammad Jakha berdiri sambil memantau situasi sekitar, setelah kunci kontak rusak dan sepeda motor bisa menyala lalu Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi Ai Nunung tersebut dan Terdakwa II Muhammad Jakha mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor RX King menuju ke daerah Kawalu Kota Tasikmalaya namun ketika di perjalanan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melihat dikejar oleh warga yang menggunakan mobil pick up namun Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot dan Terdakwa II Muhammad Jakha berhasil melarikan diri dan berpisah arah untuk

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindari kejaran warga lalu Terdakwa II Muhammad Jakha belok menuju ke daerah kawalu Kota Tasikmalaya. Sedangkan Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot belok menuju ke daerah Parung Pantung dan langsung menyimpan sepeda motor Honda Beat tersebut di lahan kosong di daerah Parung Ponteng tersebut karena takut tertangkap oleh warga kemudian Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot naik angkutan umum dan menghubungi Terdakwa II Muhammad Jakha untuk bertemu di daerah Cisumur Kota Tasikmalaya.

- Bahwa kemudian sepeda motor yang dibawa Terdakwa yang ditinggalkan di di area lahan atau tanah kosong dipinggir jalan raya tepatnya di Kp. Parungponteng Rt.002 Rw.001 Ds. Parungponteng Kec. Parungponteng Kab. Tasikmalaya dilihat oleh saksi Nuryuwono yang kemudian memberitahukan kepada Saksi Saepudin pemilik bengkel agar mengamankan sepeda motor tersebut dengan maksud disimpan oleh saksi di bengkelnya dan beberapa hari kemudian ada petugas kepolisian yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot dan Terdakwa II Muhammad Jakha sudah berencana akan menjual sepeda motor tersebut dan dari hasil/keuntungan sepeda motor yang diambil tersebut akan dibagi dua.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setaunya atau bertentangan dengan yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Terdakwa, yaitu: Terdakwa I Andri Wibowo alias Pilot bin Marheni dan Terdakwa II Muhammad Jakha bin Yuli Nur Cahyadi yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa. Namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur Barangsiapa akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

Ad.2. Unsur Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setaunya atau bertentangan dengan yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain dan perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila benda telah berada ditangan si pelaku meskipun pelaku telah melepaskan kembali benda tersebut karena ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat , Type : D1B02N13L2 A/T (Beat), Warna : Magenta Hitam, Tahun 2018 milik saksi Ai Nunung pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Jl. Raya Salopa – Gunung Tanjung, Dusun Sukasari Rt. 003 Rw. 003 Desa Kawitan Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya,;

Menimbang, bahwa sebelum hilang Saksi Ai Nunung memarkir sepeda motornya didepan warung milik Saksi Eha binti Arjo dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Jakha yang berangkat dari daerah Cikalong sambil mencari target sepeda motor yang akan diambil dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King menuju ke daerah Kota Banjar dengan posisi Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot dibonceng oleh Terdakwa II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jakha, sewaktu di perjalanan ketika melewati daerah Jl. Raya Salopa-Gunung Tanjung Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2018 diparkir depan warung dengan situasi sepi, kemudian Terdakwa I memberitahukan dan mengajak Terdakwa II Muhammad Jakha untuk mengambil sepeda motor Honda beat tersebut setelah bersepakat lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Jakha mendekati sepeda motor tersebut dan berpura-pura berhenti sebentar sambil memantau situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut menggunakan astag/kunci T sedangkan Terdakwa II Muhammad Jakha berdiri sambil memantau situasi sekitar, setelah kunci kontak rusak dan sepeda motor bisa menyala lalu Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi Ai Nunung tersebut dan Terdakwa II Muhammad Jakha mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor RX King menuju ke daerah Kawalu Kota Tasikmalaya namun ketika di perjalanan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melihat dikejar oleh warga yang menggunakan mobil pick up namun Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot dan Terdakwa II Muhammad Jakha berhasil melarikan diri dan berpisah arah untuk menghindari kejaran warga lalu Terdakwa II Muhammad Jakha belok menuju ke daerah kawalu Kota Tasikmalaya. sedangkan Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot belok menuju ke daerah Parung Ponteng dan langsung menyimpan sepeda motor Honda Beat tersebut di lahan kosong di daerah Parung Ponteng tersebut karena takut tertangkap oleh warga kemudian Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot naik angkutan umum dan menghubungi Terdakwa II Muhammad Jakha untuk bertemu di daerah Cisumur Kota Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor yang dibawa Terdakwa yang ditinggalkan di di area lahan atau tanah kosong dipinggir jalan raya tepatnya di Kp. Parungponteng Rt.002 Rw.001 Ds. Parungponteng Kec. Parungponteng Kab. Tasikmalaya dilihat oleh saksi Nuryuwono yang kemudian memberitahukan kepada Saksi Saepudin pemilik bengkel agar mengamankan sepeda motor tersebut dengan maksud disimpan oleh saksi di bengkelnya dan beberapa hari kemudian ada petugas kepolisian yang mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot dan Terdakwa II Muhammad Jakha sudah berencana akan menjual sepeda motor tersebut dan dari hasil/keuntungan sepeda motor yang diambil tersebut akan dibagi dua.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua ini telah dapat terpenuhi

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap didepan persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi Ai Nunung yang sedang terprkir dalam keadaan terkunci tersebut secara bersama-sama dimana peran Terdakwa I adalah sebagai orang yang melihat ada 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2018 diparkir depan warung dengan situasi sepi, kemudian Terdakwa I memberitahukan dan mengajak Terdakwa II Muhammad Jakha untuk mengambil sepeda motor Honda beat tersebut setelah bersepakat lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Jakha mendekati sepeda motor tersebut dan berpura-pura berhenti sebentar sambil memantau situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut menggunakan astag/kunci T sedangkan Terdakwa II Muhammad Jakha berdiri sambil memantau situasi sekitar, setelah kunci kontak rusak dan sepeda motor bisa menyala lalu Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi Ai Nunung tersebut dan Terdakwa II Muhammad Jakha mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor RX King menuju ke daerah Kawalu Kota Tasikmalaya namun ketika di perjalanan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melihat dikejar oleh warga yang menggunakan mobil pick up namun Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot dan Terdakwa II Muhammad Jakha berhasil melarikan diri dan berpisah arah untuk menghindari kejaran warga lalu Terdakwa II Muhammad Jakha belok menuju ke daerah kawalu Kota Tasikmalaya.sedangkan Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot belok menuju ke daerah Parung Pantung dan langsung menyimpan sepeda motor Honda Beat tersebut di lahan kosong di daerah Parung Ponteng tersebut karena takut tertangkap oleh warga kemudian Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot naik angkutan umum dan menghubungi Terdakwa II Muhammad Jakha untuk bertemu di daerah Cisumur Kota Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor yang dibawa Terdakwa yang ditinggalkan di di area lahan atau tanah kosong dipinggir jalan raya tepatnya di Kp. Parungponteng Rt.002 Rw.001 Ds. Parungponteng Kec. Parungponteng

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tasikmalaya dilihat oleh saksi Nuryuwono yang kemudian memberitahukan kepada Saksi Saepudin pemilik bengkel agar mengamankan sepeda motor tersebut dengan maksud disimpan oleh saksi di bengkelnya dan beberapa hari kemudian ada petugas kepolisian yang mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot dan Terdakwa II Muhammad Jakha sudah berencana akan menjual sepeda motor tersebut dan dari hasil/keuntungan sepeda motor yang diambil tersebut akan dibagi dua.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga telah terpenuhi maka dengan demikian unsur kesatu telah pula dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk : Honda, Type : D1B02N13L2 A/T (Beat), Warna : Magenta Hitam, Tahun 2018, No. Ka. : MH1JM1112JK847477, No. Sin. : JM11E1830531, No. BPKB : O-04106349, No. Pol. : Z 4901 RE, STNK An. NINA NURLINA, Alamat : Kp. Cipangasih Rt.003 Rw.002 Ds. Kalapagenep Kec. Cicalong Kab. Tasikmalaya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk : Honda, Type : D1B02N13L2 A/T (Beat), Warna : Magenta Hitam, Tahun 2018, No. Ka. : MH1JM1112JK847477, No. Sin. : JM11E1830531, No. BPKB : O-04106349, No. Pol. : Z 4901 RE, STNK An. NINA NURLINA, Alamat : Kp. Cipangasih Rt.003 Rw.002 Ds. Kalapagenep Kec. Cicalong Kab. Tasikmalaya;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk : Honda Beat, Warna : Magenta Hitam, Tahun 2018, No. Ka. : MH1JM1112JK847477, No. Sin. : JM11E1830531, tanpa plat nomor.

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan didepan persidangan telah nyata pemiliknya yang sah, yaitu saksi Ai Nunung;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah video Sdr. Andri Wibowo Alias Pilot mengendarai sepeda motor honda beat warna magenta hitam (sepeda motor hasil pencurian) melintas di jalan raya cibalong menuju ke daerah Kec. Parungponteng Kab. Tasikmalaya
- 1 (satu) buah video Sdr. Andri Wibowo Alias Pilot mengendarai sepeda motor honda beat warna magenta hitam (sepeda motor hasil pencurian) di jalan raya parungponteng kemudian berhenti lalu belok kelahan kosong dipinggir jalan raya dekat rumah warga kemudian menyimpan sepeda motor tersebut dan meninggalkannya.
- 1 (satu) buah video Sdr. Andri Wibowo Alias Pilot berjalan menuju warung setelahnya menyimpan sepeda motor hasil pencurian.
- 1 (satu) buah video Sdr. Andri Wibowo Alias Pilot naik angkutan umum menuju Kota Tasikmalaya.
- 2 (dua) lembar foto screenshot Sdr. Andri Wibowo Alias Pilot mengendarai sepeda motor honda beat warna magenta hitam / sepeda motor hasil pencurian.
- 1 (satu) lembar foto screenshot Sdr. Andri Wibowo Alias Pilot berdiri di warung setelahnya menyimpan sepeda motor hasil pencurian.
- 1 (satu) lembar foto screenshot sewaktu Sdr. Andri Wibowo Alias Pilot akan menaiki angkutan umum menuju Kota Tasikmalaya

yang telah disita secara sah menurut hukum dan merupakan video dan foto bukti kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot Bin Marheni dan Terdakwa II Muhammad Jakha Bin Yuli Nur Cahyadi terbukti melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Andri Wibowo Als Pilot Bin Marheni dan Terdakwa II Muhammad Jakha Bin Yuli Nur Cahyadi dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk : Honda, Type : D1B02N13L2 A/T (Beat), Warna : Magenta Hitam, Tahun 2018, No. Ka. : MH1JM1112JK847477, No. Sin. : JM11E1830531, No. BPKB : O-04106349, No. Pol. : Z 4901 RE, STNK An. NINA NURLINA, Alamat : Kp. Cipangasih Rt.003 Rw.002 Ds. Kalapagenep Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk : Honda, Type : D1B02N13L2 A/T (Beat), Warna : Magenta Hitam, Tahun 2018, No. Ka. : MH1JM1112JK847477, No. Sin. : JM11E1830531, No. BPKB : O-04106349, No. Pol. : Z 4901 RE, STNK An. NINA NURLINA, Alamat : Kp. Cipangasih Rt.003 Rw.002 Ds. Kalapagenep Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk : Honda Beat, Warna : Magenta Hitam, Tahun 2018, No. Ka. : MH1JM1112JK847477, No. Sin. : JM11E1830531, tanpa plat nomor.

Dikembalikan kepada saksi Ai Nunung

- 1 (satu) buah video Sdr. ANDRI WIBOWO Alias PILOT mengendarai sepeda motor honda beat warna magenta hitam (sepeda motor hasil pencurian) melintas di jalan raya cibalong menuju ke daerah Kec. Parungponteng Kab. Tasikmalaya
- 1 (satu) buah video Sdr. Andri Wibowo Alias Pilot mengendarai sepeda motor honda beat warna magenta hitam (sepeda motor hasil pencurian) di jalan raya parungponteng kemudian berhenti lalu belok kelahan kosong dipinggir jalan raya dekat rumah warga kemudian menyimpan sepeda motor tersebut dan meninggalkannya.
- 1 (satu) buah video Sdr. Andri Wibowo Alias Pilot berjalan menuju warung setelahnya menyimpan sepeda motor hasil pencurian.
- 1 (satu) buah video Sdr. Andri Wibowo Alias Pilot naik angkutan umum menuju Kota Tasikmalaya.
- 2 (dua) lembar foto screenshot Sdr. Andri Wibowo Alias Pilot mengendarai sepeda motor honda beat warna magenta hitam / sepeda motor hasil pencurian.
- 1 (satu) lembar foto screenshot Sdr. Andri Wibowo Alias Pilot berdiri di warung setelahnya menyimpan sepeda motor hasil pencurian.
- 1 (satu) lembar foto screenshot sewaktu Sdr. Andri Wibowo Alias Pilot akan menaiki angkutan umum menuju Kota Tasikmalaya

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2024, oleh kami, Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., Maryam Broo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saeful Marpu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Siti

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halimatun, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat  
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Corry Oktarina, S.H.

Maryam Broo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saeful Marpu, SH

-

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)